SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GIRIWANGI
KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa, perlu dilakukan penataan desa di wilayah Kabupaten Bandung melalui pemekaran desa;

b. bahwa pemekaran Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang telah melalui tahapan verifikasi administrasi dan teknis persyaratan pemekaran desa oleh tim pembentukan desa persiapan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dibentuk desa persiapan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui pemekaran desa, Bupati/Wali Kota menetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pembentukan Desa persiapan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Giriwangi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Cilengkrang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GIRIWANGI KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat Cilengkrang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintatah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Desa Induk adalah Desa Girimekar yang wilayahnya dimekarkan sebagai akibat dari pembentukan Desa Persiapan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hal Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang di bentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Giriwangi Kecamatan Cilengkrang.

Pasal 3

(1) Desa Persiapan Giriwangi merupakan hasil pemekaran dari Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang.
(2) Jumlah penduduk Desa Persiapan Giriwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 5.352 (lima ribu tiga ratus lima puluh dua) jiwa, dengan rincian sebagai berikut :
 a. dusun 1 sebanyak 2.053 (dua ribu lima puluh tiga) jiwa;
 b. sebagian dusun 2 sebanyak 1.819 (seribu delapan ratus sembilan belas) jiwa; dan
 c. sebagian dusun 3 sebanyak 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) jiwa.
(3) Jumlah kepala keluarga Desa Persiapan Giriwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2.193 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut :
 a. dusun 1 sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) kepala keluarga;
 b. sebagian dusun 2 sebanyak 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) kepala keluarga; dan
 c. sebagian dusun 3 sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) kepala keluarga.
(4) Luas wilayah Desa Persiapan Giriwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluas 4,352 km^2 (empat koma tiga lima dua kilo meter persegi) yang terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan rincian sebagai berikut :
 a. dusun 1 dengan luas 3,424 km^2 (tiga koma empat dua empat kilo meter persegi);
 b. sebagian dusun 2 dengan luas 0,425 km^2 (nol koma empat dua lima kilo meter persegi); dan
 c. sebagian dusun 3 dengan luas 0,503 km^2 (nol koma lima nol tiga kilo meter persegi).
(5) Wilayah kerja Desa Persiapan Giriwangi terdiri dari :
 a. dusun 1 meliputi RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06;

b. sebagian dusun 2 meliputi RW 08, RW 09, dan RW 10; dan
c. sebagian dusun 3 meliputi RW 07 dan RW 11.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Giriwangi Kecamatan Cilengkrang, jumlah penduduk, luas wilayah dan wilayah kerja Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang dikurangi wilayah Desa Persiapan Giriwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga menjadi:

a. jumlah penduduk Desa Girimekar yaitu 8.847 (delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) jiwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. sebagian dusun 2 sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) jiwa;
 2. sebagian dusun 3 sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) jiwa;
 3. dusun 4 sebanyak 2.664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) jiwa; dan
 4. dusun 5 sebanyak 4.134 (empat ribu seratus tiga puluh empat) jiwa,
b. jumlah kepala keluarga Desa Girimekar yaitu 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut :
 1. sebagian dusun 2 sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) kepala keluarga;
 2. sebagian dusun 3 sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) kepala keluarga;
 3. dusun 4 sebanyak 1.038 (seribu tiga puluh delapan) kepala keluarga; dan
 4. dusun 5 sebanyak 721 (tujuh ratus dua puluh satu) kepala keluarga,
c. luas wilayah Desa Girimekar yaitu seluas 1,125 km^2 (satu koma satu dua lima kilo meter persegi) yang terdiri dari 4 (empat) dusun dengan rincian sebagai berikut :
 1. sebagian dusun 2 dengan luas 0,169 km^2 (nol koma satu enam sembilan kilo meter persegi);
 2. sebagian dusun 3 dengan luas 0,195 km^2 (nol satu sembilan lima kilo meter persegi);
 3. Dusun 4 dengan luas 0,271 km^2 (nol koma dua tujuh satu kilo meter persegi); dan
 4. Dusun 5 dengan luas 0,490 km^2 (nol koma empat sembilan nol kilo meter persegi),
d. wilayah kerja Desa Girimekar terdiri dari :
 1. sebagian dusun 2 meliputi RW 15;
 2. sebagian dusun 3 meliputi RW 13;

3. dusun 4 meliputi RW 16, RW 17, RW 18, RW 19, dan RW 22; dan
4. dusun 5 meliputi RW 12, RW 14, RW 20, dan RW 21.

BAB III
BATAS DESA
Pasal 5

(1) Desa Persiapan Giriwangi mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
 a. sebelah utara meliputi Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang dan Gunung Palasari (Perhutani);
 b. sebelah Selatan meliputi Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang dan Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan;
 c. sebelah timur meliputi Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang dan Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang; dan
 d. sebelah barat meliputi Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan.
(2) Desa Girimekar mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
 a. sebelah utara meliputi Desa Persiapan Giriwangi;
 b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bandung;
 c. sebelah timur meliputi Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang dan Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang; dan
 d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan.
(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAGIAN ASET DESA
Pasal 6

(1) Pembagian aset Desa Persiapan Giriwangi dengan Desa Girimekar dilakukan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Desa Persiapan.
(2) Aset Desa Persiapan Giriwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas total 117.266 m^2 (seratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :
 a. tanah berlokasi di Cijebug Kampung Legok Nyenang dengan luas total 80.000 m^2 (delapan puluh ribu meter persegi);

b. tanah berlokasi di Saodah Kampung Legok Nyenang dengan luas total 17.620 m^2 (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi);
c. tanah berlokasi di Kampung Legok Nyenang dengan luas total 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi);
d. tanah berlokasi di Kampung Legok Nyenang dengan luas total 6.457 m^2 (enam ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi);
e. tanah berlokasi di Kampung Legok Nyenang dengan luas total 4.800 m^2 (empat ribu delapan ratus meter persegi);
f. tanah berlokasi di Cilaja RW 04 dengan luas total 1.585 m2 (seribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi);
g. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 486 m^2 (empat ratus delapan puluh enam meter persegi);
h. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 60 m^2 (enam puluh meter persegi);
i. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 450 m^2 (empat ratus lima puluh meter persegi);
j. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 232 m^2 (dua ratus tiga puluh dua meter persegi);
k. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 519 m^2 (lima ratus sembilan belas meter persegi);
l. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 376 m^2 (tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi);
m. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 290 m^2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi);
n. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 145 m^2 (seratus empat puluh lima meter persegi);
o. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 774 m^2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi);
p. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 210 m^2 (dua ratus sepuluh meter persegi);
q. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 102 m^2 (seratus dua meter persegi);

r. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 290 m^2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi);
s. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 290 m^2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi);
t. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 290 m^2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi); dan
u. tanah berlokasi di Kampung Legok Hayam RW 09 dengan luas total 290 m^2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi).

(3) Aset Desa Girimekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas total 185.950 m^2 (seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :
a. tanah berlokasi di Kampung Cigarukgak RW 12/Blok Curug dengan luas 2.572 m^2 (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi);
b. tanah berlokasi di Kampung Cigarukgak RW 12/Blok Curug dengan luas 1.307 m^2 (seribu tiga ratus tujuh meter persegi);
c. tanah berlokasi di Kampung Cigarukgak RW 12/Blok Curug dengan luas 1.260 m^2 (seribu dua ratus enam puluh meter persegi);
d. tanah berlokasi di Kampung Cigarukgak RW 12/Blok Curug dengan luas 2.352 m^2 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi);
e. tanah berlokasi di Kampung Sekemandung RW.14/Blok Sri Asih dengan luas 413 m^2 (empat ratus tiga belas meter persegi);
f. kantor Desa Girimekar dengan luas 986 m^2 (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi);
g. tanah berlokasi di Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk dengan luas 27.700 m^2 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi); dan
h. tanah berlokasi di Kampung Nagrog/Desa Nagreg Kecamatan Nagreg dengan luas 150.000 m^2 (seratus lima puluh ribu meter persegi).

BAB V
PUSAT PEMERINTAHAN
Pasal 7

Pusat pemerintahan Desa Persiapan Giriwangi Kecamatan Cilengkrang berkedudukan di dusun 2 RW 09 RT 02.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

(1) Kedudukan dan susunan organisasi Pemerintah Desa pada Desa Persiapan dengan pola minimal, terdiri dari :
 a. Penjabat Kepala Desa;
 b. Sekretaris Desa;
 c. 2 (dua) orang Kepala Urusan;
 d. 2 (dua) orang Kepala Seksi; dan
 e. Kepala Dusun.
(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan selama Desa Persiapan terbentuk.

Pasal 9

(1) Penjabat Kepala Desa persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
(2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN BIAYA OPERASIONAL
Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
(2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa Induk.
(4) Dalam hal APBDesa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.

Pasal 11

(1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa Induk.

(2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa Induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan melalui APBDesa Induk.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 12

(1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 a. Bupati melalui camat; dan
 b. Kepala Desa induk.
(2) Laporan Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 b. pengelolaan anggaran operasional Desa persipan yang bersumber dari APBDesa induk;
 c. pembentukan struktur organisasi;
 d. pengangkatan perangkat Desa;
 e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

(1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah terbitnya surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.
(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 173

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

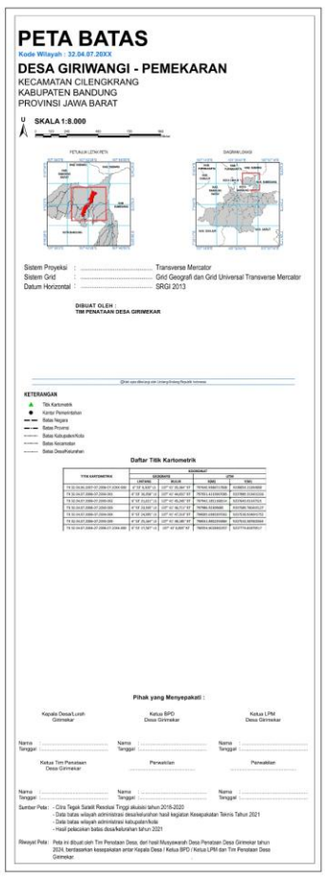
Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 173 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GIRIWANGI KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG

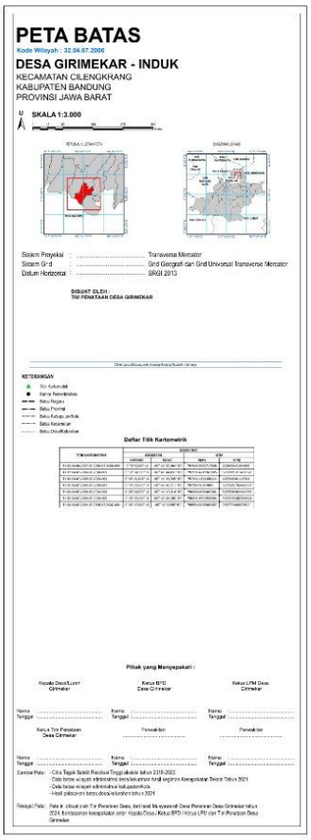
I. BATAS DESA PERSIAPAN GIRIWANGI KECAMATAN CILENGKRANG




PETA BATAS
Kode Wilayah : 32.04.07.20XX
DESA GIRIWANGI - PEMEKARAN
KECAMATAN CILENGKRANG
KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
SKALA 1:8.000
Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013
DIBUAT OLEH :
TIM PENATAAN DESA GIRIMEKAR
KETERANGAN
Titik Kartometrik
Kantor Pemerintahan
Batas Negara
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan
Daftar Titik Kartometrik
Pihak yang Menyepakati :
Kepala Desa/Lurah Girimekar
Ketua BPD Desa Girimekar
Ketua LPM Desa Girimekar
Ketua Tim Penataan Desa Girimekar
Perwakilan
Perwakilan
Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2018-2020
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021
Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Tim Penataan Desa, dari hasil Musyawarah Desa Penataan Desa Girimekar tahun 2024, bertasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Ketua BPD / Ketua LPM dan Tim Penataan Desa Girimekar.

II. BATAS DESA GIRIMEKAR KECAMATAN CILENGKRANG HASIL PEMEKARAN




PETA BATAS

DESA GIRIMEKAR - INDUK

KECAMATAN CILENGKRANG
KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:3.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DISUSUN OLEH :
TIM PENATAAN DESA GIRIMEKAR

KETERANGAN

Daftar Titik Kartometrik

Pihak yang Menyepakati :

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA